



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 50/PUU-XIV/2016**

Tentang

Pembentukan Dewan Energi Nasional

Pemohon	: Mohamad Sabar Musman
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 26 ayat(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) yang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2), ayat (3), ayat (4) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Rabu, 7 September 2016
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) sesuai Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746, selanjutnya disebut UU Energi) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, dengan memperhatikan secara cermat rumusan Pasal 12 dan Pasal 26 UU Energi tersebut, Mahkamah sama sekali tidak menemukan bahwa kedua norma UU Energi yang dimohonkan pengujian tersebut telah atau berpotensi merugikan hak Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Kedua norma UU Energi yang dimohonkan pengujian tersebut tidak pula memuat rumusan yang merugikan hak konstusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat kerugian hak konstusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 12 dan Pasal 26 UU Energi, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.